

ORGANISASI,KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI.

PERBUP. MALINAU NO.45 BD 2016/NO.45.

PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- ABSTRAK :- Sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, serta urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- :- Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 20 Tahun 2012, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda No 4 Tahun 2016.
- :- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Jabatan dan Badan, Kepegawaian, Pendanaan, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup,
- CATATAN :-
- Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dari masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, jabatan pengawas atau eselon IV, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran atas tugas dan fungsi ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
 - Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan atau pelantikan pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.